



## PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Ngadirin bin Giyo Wongso**, NIK 1507070809750002, umur 45 tahun (Tanjung Timur, 08-09-1975), Warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di RT. 006, RW. 002, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai **Pemohon I**.

**Nurasyiah binti Rabuang**, NIK 1507076707850002, umur 35 tahun (Tanjung Timur, 27-07-1985), Warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 006, RW. 002, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.MS tanggal 02 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

**Siti Nurjanah binti Ngadirin**, NIK 1507074206020001, umur 18 tahun (Talang Babat, 02-02-2002), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di RT 006, RW 002, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

**Miswanto bin Jamingat**, NIK 1507070705960001, umur 20 tahun (Muaro Jambi, 11-06-2000), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Talang Babat, RT 010, RW 004, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mubak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor :B-108/Kua.05.09.7/PW.01/11/2020, tanggal 30 November 2020;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 5

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dengan calon suami nya tersebut. Kemudian anak Para Pemohon juga sudah hamil 2 bulan dengan calon suami nya tersebut;

5. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama *Siti Nurjanah binti Ngadirin* dengan calon suami nya yang bernama *Miswanto bin Jamingat*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir. Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12

**Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah juga didengar keterangannya yaitu ayah kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Jamingat bin Dahlan, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani. Ibu kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Masnonah binti Muhtar, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, keduanya bertempat tinggal di Talang Babat, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, keduanya telah memberikan keterangan yang pada kesimpulannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Miswanto bin Jamingat akan menikah dengan anak kandung Para Pemohon bernama Siti Nurjanah binti Ngadirin;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Miswanto bin Jamingat untuk menikah dengan Siti Nurjanah binti Ngadirin, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri, dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Siti Nurjanah binti Ngadirin telah hamil 2 bulan;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan baru berusia 18 tahun sehingga mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

**Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon (Siti Nurjanah binti Ngadirin) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Siti Nurjanah binti Ngadirin adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin berstatus perawan dan sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin saat ini tidak bersekolah lagi dan hanya tamat SMP;
- Bahwa benar Siti Nurjanah binti Ngadirin bermaksud menikah dengan calon suami bernama Miswanto bin Jamingat, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin dan Miswanto bin Jamingat telah kenal dan menjalin hubungan sejak 5 tahun yang lalu dan saat ini benar telah hamil 2 bulan;
- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Miswanto bin Jamingat;
- Bahwa Miswanto bin Jamingat berstatus jejaka;
- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Miswanto bin Jamingat) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Miswanto bin Jamingat akan menikah dengan Siti Nurjanah binti Ngadirin dan sudah kenal sejak 5 tahun yang lalu dan telah bertunangan;
- Bahwa Miswanto bin Jamingat mengetahui Siti Nurjanah binti Ngadirin berstatus perawan dan saat ini berusia 18 tahun belum cukup umur untuk menikah, tetapi Miswanto bin Jamingat tidak ingin menunggu sampai Siti Nurjanah binti Ngadirin cukup umur karena sudah saling suka dan cinta dan benar Siti Nurjanah binti Ngadirin hamil 2 bulan akibat perbuatannya;

**Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Miswanto bin Jamingat berstatus jejaka;
- Bahwa Miswanto bin Jamingat tamat SD;
- Bahwa Miswanto bin Jamingat saat ini bekerja sebagai wiraswasta (karyawan usaha tenda) dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Miswanto bin Jamingat sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Siti Nurjanah binti Ngadirin sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507070809250002, tanggal 30 Juli 2012 atas nama Ngadirin, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507076707850002, tanggal 30 Juli 2012 atas nama Nurasiyah, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507074206020001, tanggal 10 Juni 2020 atas nama Siti Nurjanah, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507072601080048, tanggal 02 Oktober 2017 atas nama Ngadirin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 150-LT-19092016-0321, tanggal 08 Desember 2002 atas nama Siti Nurjanah, lahir di Talang Babat, pada tanggal 02 Juni 2002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);
5. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor B.108/Kua.05.09.7/PW.01/11/2020, tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 445/1180/SKD/2020, tanggal 01 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.6);

## B. Saksi

1. **Junaidi bin Abdurrahman**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 10, RW. 04, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah paman calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak mengurus persiapan pernikahan anak Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Siti Nurjanah binti Ngadirin dengan calon suaminya Miswanto bin Jamingat, namun belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat menolak menikahkannya disebabkan Siti Nurjanah binti Ngadirin belum cukup umur;
  - Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Siti Nurjanah binti Ngadirin karena hubungan Siti Nurjanah binti Ngadirin dengan

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miswanto bin Jamingat sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama 5 (lima) tahun, dan telah bertunangan serta tidak ada paksaan dari pihak lain;

- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin tamat SMP, dan sehari-hari membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara Siti Nurjanah binti Ngadirin dengan Miswanto bin Jamingat tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Siti Nurjanah binti Ngadirin dan Miswanto bin Jamingat menikah;
- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin berstatus perawan dan baru berumur 18 tahun;
- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Miswanto bin Jamingat;
- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Miswanto bin Jamingat berstatus jelek;
- Bahwa Miswanto bin Jamingat bekerja sebagai karyawan usaha tenda, dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

**2. Muhroni bin Rabuang**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 006, RW. 002, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Siti Nurjanah binti Ngadirin dengan calon suaminya Miswanto bin Jamingat, namun pernikahan Siti Nurjanah binti Ngadirin dengan Miswanto bin Jamingat belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat menolak menikahkan Siti Nurjanah binti

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadirin dengan Miswanto bin Jamingat disebabkan Siti Nurjanah binti Ngadirin belum cukup umur;

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Siti Nurjanah binti Ngadirin karena hubungannya dengan Miswanto bin Jamingat sudah sangat dekat dan telah berpacaran sejak 5 tahun yang lalu, dan telah bertunangan, sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin tamat SMP, dan sehari-hari bekerja membantu orang tuanya berdagang sayur;
- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin berstatus perawan namun baru berusia 18 tahun;
- Bahwa antara Siti Nurjanah binti Ngadirin dengan Miswanto bin Jamingat tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Miswanto bin Jamingat;
- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Miswanto bin Jamingat berstatus jejaka;
- Bahwa Miswanto bin Jamingat bekerja sebagai karyawan usaha tenda, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon yang bernama Siti Nurjanah binti Ngadirin belum cukup umur untuk

**Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan karena Siti Nurjanah binti Ngadirin lahir pada tanggal 02 Februari 2002 saat ini baru berumur 18 tahun 09 bulan, padahal anak Para Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Miswanto bin Jamingat, dan hubungan Siti Nurjanah binti Ngadirin dan Miswanto bin Jamingat sudah sangat dekat yang menyebabkan Siti Nurjanah binti Ngadirin hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang identitas Para Pemohon dan anak para Pemohon yang terdata sebagai penduduk Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000

**Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang susunan keluarga Para Pemohon, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti -bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Siti Nurjanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Siti Nurjanah binti Ngadirin lahir pada tanggal 02 Februari 2002, baru berumur 18 tahun 09 bulan, adalah anak kandung dari Ngadirin dan Nurasiyah (Para Pemohon) sehingga Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Penolakan Pencatatan Nikah) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

**Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya penolakan perkawinan atas nama anak Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Keterangan Dokter) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Para Pemohon dalam keadaan berbadan sehat dari dari Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

**Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Siti Nurjanah binti Ngadirin akan menikah dengan Miswanto bin Jamingat;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat tidak bersedia menikahkan Siti Nurjanah binti Ngadirin dengan Miswanto bin Jamingat karena calon mempelai wanita Siti Nurjanah binti Ngadirin belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Para Pemohon ingin segera menikahkan Siti Nurjanah binti Ngadirin dengan Miswanto bin Jamingat karena hubungan keduanya sudah sangat dekat yang menyebabkan anak Para Pemohon hamil 2 bulan;
- Bahwa antara Siti Nurjanah binti Ngadirin dengan Miswanto bin Jamingat tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin tidak bersekolah lagi dan dalam kondisi sehat, sehari-hari Siti Nurjanah binti Ngadirin membantu mengerjakan pekerjaan orang tuanya berdagang sayur;
- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin berstatus perawan dan berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa Miswanto bin Jamingat sudah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai karyawan usaha tenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin adalah anak kandung Para Pemohon;

**Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Miswanto bin Jamingat karena hubungan keduanya sudah sangat dekat yang menyebabkan anak Para Pemohon hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan masih di bawah umur untuk menikah sehingga ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor

**Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Siti Nurjanah binti Ngadirin dengan Miswanto bin Jamingat adalah atas persetujuan Siti Nurjanah binti Ngadirin dan Miswanto bin Jamingat, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Siti Nurjanah binti Ngadirin sudah menjalin hubungan sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan telah bertunangan serta hubungan keduanya sangat dekat sehingga anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Para Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin dan Miswanto bin Jamingat ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

**Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Siti Nurjanah binti Ngadirin menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Miswanto bin Jamingat bekerja sebagai pegawai usaha tenda dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Miswanto bin Jamingat dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Siti Nurjanah binti Ngadirin dan Miswanto bin Jamingat tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim menilai adanya kekhawatiran Para Pemohon karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga dikuatirkan keduanya akan terus melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

**درء المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak

**Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon bernama Siti Nurjanah binti Ngadirin dengan Miswanto bin Jamingat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Siti Nurjanah binti Ngadirin dengan Miswanto bin Jamingat;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp180.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 16 Desember 2020  
Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H.,M.H.  
19780522197032001.

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.MS.